

CEGAH PUNGUTAN LIAR, DINAS PENDIDIKAN PEMUDA DAN OLAHRAGA DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA AKAN ATUR BESARAN SUMBANGAN SEKOLAH



Sumber Gambar :
shorturl.at/cmo24

Isi berita:

Harianjogja.com, JOGJA– Disdikpora DIY akan mengatur batas besaran uang sumbangan yang dibebankan kepada orang tua murid. Sumbangan pendanaan pendidikan tetap diperbolehkan, akan tetapi harus sesuai aturan yang berlaku.

Kepala Disdikpora DIY, Didik Wardaya, mengatakan sumbangan pendidikan memang diperbolehkan terutama untuk jenjang SMA/SMK sesuai dengan PP No.48/2008 tentang pendanaan pendidikan yang saat ini telah direvisi menjadi PP No.18/2022. Akan tetapi dalam membuka peluang sumbangan dari orangtua ada hal-hal yang perlu diperhatikan agar tidak terkesan seperti pungutan liar.

“Memang yang sering terjadi persoalan itu karena besarnya, apalagi jika diwajibkan untuk semua, jadi terkesan seperti pungutan,” katanya, Rabu (21/9/2022).

Oleh karena itu, Disdikpora sedang mengupayakan adanya regulasi sejenis Peraturan Gubernur (Pergub) yang mengatur terkait besaran sumbangan pendidikan pada jenjang SMA/SMK. Ia belum dapat merinci terkait detail dari regulasi tersebut karena masih

dalam proses pembahasan. Harapannya ketika ada regulasi, maka sekolah dapat menjadikan sebagai pedoman.

Kebutuhan biaya operasional jenjang SMA/SMK nantinya akan ditemukan selisih atau kekurangan setelah menghitung jumlah BOS dan Bosda dengan kebutuhan total operasional. Dari perhitungan tersebut kemudian dapat ditentukan besaran sumbangan.

“Karena sumbangan itu memang diperbolehkan, tetapi itu tadi harus memperhatikan masalah besarnya. Saat ini sedang kami upayakan regulasi terkait hal itu,” katanya.

Sekda DIY, Kadarmantha Baskara Aji, menyatakan sebenarnya sah-sah saja ada sumbangan di sekolah terutama bagi orang tua yang memiliki kemampuan secara ekonomi. Karena melalui sumbangan itu akan terjadi subsidi silang untuk mendukung pendanaan pendidikan. Sumbangan tersebut tidak boleh memberikan beban kepada orang tua di luar kemampuannya. Jika ada orangtua yang tidak mampu untuk menyumbang jangan dipaksakan dan tetapi dilayani dengan baik.

“Bagi mereka yang tidak mampu menyumbang jangan kemudian diberikan sanksi, karena tidak memberikan sumbangan kemudian tidak diperlakukan atau tidak dilayani dengan baik. Ini harus dihindari,” ucapnya.

Sebelumnya Ombudsman Republik Indonesia (ORI) DIY menerima laporan dugaan rencana pungutan uang sekolah di SMK Negeri 2 Jogja. Pungutan sekitar Rp5 juta yang baru direncanakan ini berdasarkan laporan akan digunakan untuk membangun kantin, tempat parkir, dan juga gazebo sekolah.

Anggota Masyarakat Peduli Pendidikan Yogyakarta (AMPPY) sekaligus Sekretaris Sarang Lidi, Robani mengatakan sudah mendatangi sekolah pada Senin (12/9/2022) kemarin setelah mendapatkan laporan dari wali murid.

Sumber Berita:

1. jogjapolitan.harianjogja.com, Cegah Pungli, Disdikpora Diy Akan Atur Besaran Sumbangan Sekolah, 22 September 2022.
2. jogja.tribunnews.com, Cegah Pungutan Terus Menjamur, Disdikpora DIY Bakal Atur Pedoman Sekolah untuk Menentukan Sumbangan, 23 September 2022.

Catatan:

1. Peraturan Pemerintah Nomor 48 Tahun 2008 tentang Pendanaan Pendidikan sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2022 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 48 Tahun 2008 tentang Pendanaan Pendidikan:
 - a. Pasal 1 angka 4; Pendanaan pendidikan adalah penyediaan sumberdaya keuangan yang diperlukan untuk penyelenggaraan dan pengelolaan pendidikan.
 - b. Pasal 2 ayat (1); Pendanaan pendidikan menjadi tanggung jawab bersama antara Pemerintah, pemerintah daerah, dan masyarakat.
 - c. Pasal 3 ayat (1); Biaya Pendidikan meliputi:
 - a. Biaya satuan Pendidikan;
 - b. Biaya penyelenggaraan dan/atau pengelolaan pendidikan; dan
 - c. Biaya pribadi peserta didik.
 - d. Pasal 51 ayat (5); Dana pendidikan satuan pendidikan yang diselenggarakan oleh pemerintah daerah dapat bersumber dari:
 - a. Bantuan pemerintah daerah;
 - b. Bantuan pemerintah;
 - c. Pungutan dari peserta didik atau orang tua/walinya yang dilaksanakan sesuai peraturan perundang-undangan;
 - d. bantuan dari pemangku kepentingan satuan pendidikan di luar peserta didik atau orang tua/walinya;
 - e. bantuan pihak asing yang tidak mengikat; dan/atau
 - f. sumber lainnya yang sah.
 - e. Pasal 52; Pungutan oleh satuan pendidikan dalam rangka memenuhi tanggung jawab peserta didik, orang tua, dan/atau walinya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 48 dan Pasal 51 ayat (4) huruf c, ayat (5) huruf c, dan ayat (6) huruf d wajib memenuhi ketentuan sebagai berikut:
 - a. didasarkan pada perencanaan investasi dan/atau operasi yang jelas dan dituangkan dalam rencana strategis, rencana kerja tahunan, serta anggaran tahunan yang mengacu pada Standar Nasional Pendidikan;
 - b. perencanaan investasi dan/atau operasi sebagaimana dimaksud pada huruf a diumumkan secara transparan kepada pemangku kepentingan satuan pendidikan;
 - c. dana yang diperoleh disimpan dalam rekening atas nama satuan pendidikan;
 - d. dana yang diperoleh dibukukan secara khusus oleh satuan pendidikan terpisah dari dana yang diterima dari penyelenggara satuan pendidikan;

- e. tidak dipungut dari peserta didik atau orang tua/walinya yang tidak mampu secara ekonomis;
 - f. menerapkan sistem subsidi silang yang diatur sendiri oleh satuan pendidikan;
 - g. digunakan sesuai dengan perencanaan sebagaimana dimaksud pada huruf a;
 - h. tidak dikaitkan dengan persyaratan akademik untuk penerimaan peserta didik, penilaian hasil belajar peserta didik, dan/atau kelulusan peserta didik dari satuan pendidikan;
 - i. sekurang-kurangnya 20% (dua puluh persen) dari total dana pungutan peserta didik atau orang tua/walinya digunakan untuk peningkatan mutu pendidikan;
 - j. tidak dialokasikan baik secara langsung maupun tidak langsung untuk kesejahteraan anggota komite sekolah/madrasah atau lembaga representasi pemangku kepentingan satuan pendidikan;
 - k. pengumpulan, penyimpanan, dan penggunaan dana diaudit oleh akuntan publik dan dilaporkan kepada Menteri, apabila jumlahnya lebih dari jumlah tertentu yang ditetapkan oleh Menteri;
 - l. pengumpulan, penyimpanan, dan penggunaan dana dipertanggung jawabkan oleh satuan pendidikan secara transparan kepada pemangku kepentingan pendidikan terutama orang tua/wali peserta didik, dan penyelenggara satuan pendidikan; dan
 - m. sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- f. Pasal 53; Menteri atau Menteri Agama, sesuai kewenangan masing-masing, dapat membatalkan pungutan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 52 apabila melanggar peraturan perundang-undangan atau dinilai meresahkan masyarakat.
2. Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2011 tentang Pembentukan, Susunan, dan Tata Kerja Perwakilan Ombudsman Republik Indonesia di Daerah:
- a. Pasal 1 angka 1; Ombudsman Republik Indonesia yang selanjutnya disebut Ombudsman adalah lembaga negara yang mempunyai kewenangan mengawasi penyelenggaraan pelayanan publik baik yang diselenggarakan oleh penyelenggara negara dan pemerintahan termasuk yang diselenggarakan oleh Badan Usaha Milik Negara, Badan Usaha Milik Daerah, dan Badan Hukum Milik Negara serta badan swasta atau perseorangan yang diberi tugas menyelenggarakan pelayanan publik tertentu yang sebagian atau seluruh dananya bersumber dari anggaran pendapatan dan belanja negara dan/atau anggaran pendapatan dan belanja daerah.
 - b. Pasal 1 angka 2; Laporan adalah pengaduan atau penyampaian fakta yang diselesaikan atau ditindaklanjuti oleh Perwakilan Ombudsman yang disampaikan

- secara tertulis atau lisan oleh setiap orang yang telah menjadi korban maladministrasi berdasarkan Peraturan Pemerintah ini
- c. Pasal 1 angka 3; Pelapor adalah warga negara Indonesia atau penduduk yang memberikan laporan kepada Perwakilan Ombudsman.
 - d. Pasal 1 angka 4; Terlapor adalah penyelenggara pelayanan publik yang melakukan maladministrasi yang dilaporkan kepada Perwakilan Ombudsman
 - e. Pasal 1 angka 5; Perwakilan Ombudsman adalah kantor Ombudsman di provinsi atau kabupaten/kota yang mempunyai hubungan hierarkis dengan Ombudsman
 - f. Pasal 2 ayat (1); Dalam menjalankan tugas dan wewenangnya Ombudsman dapat membentuk Perwakilan Ombudsman di provinsi atau kabupaten/kota.
 - g. Pasal 2 ayat (2); Pembentukan Perwakilan Ombudsman bertujuan memberikan kemudahan bagi masyarakat untuk mengakses pelayanan dari Ombudsman dalam rangka meningkatkan efisiensi dan efektivitas pengawasan untuk mewujudkan peningkatan kualitas pelayanan publik yang baik
 - h. Pasal 6; Perwakilan Ombudsman mempunyai tugas:
 - a. menerima Laporan atas dugaan maladministrasi dalam penyelenggaraan pelayanan publik di wilayah kerjanya;
 - b. melakukan pemeriksaan substansi atas Laporan di wilayah kerjanya;
 - c. menindaklanjuti Laporan yang tercakup dalam ruang lingkup kewenangan Ombudsman di wilayah kerjanya;
 - d. melakukan investigasi atas prakarsa sendiri terhadap dugaan maladministrasi dalam penyelenggaraan pelayanan publik di wilayah kerjanya
 - e. melakukan koordinasi dan kerja sama dengan pemerintahan daerah, instansi pemerintah lainnya, lembaga pendidikan, lembaga kemasyarakatan, dan perseorangan;
 - f. membangun jaringan kerja;
 - g. melakukan upaya pencegahan maladministrasi dalam penyelenggaraan pelayanan publik di wilayah kerjanya; dan
 - h. melakukan tugas lain yang diberikan oleh Ombudsman.
3. Peraturan Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 75 Tahun 2020 tentang Pedoman Pengelolaan Dana Bantuan Operasional Sekolah pada Satuan Pendidikan Menengah Negeri dan Satuan Pendidikan Menengah Khusus Negeri:
- a. Pasal 1 angka 1; Bantuan Operasional Sekolah Nasional yang selanjutnya disebut BOSNAS adalah pendanaan biaya operasional penyelenggaraan pendidikan bagi satuan pendidikan menengah negeri dan satuan pendidikan khusus negeri yang bersumber dari dana alokasi khusus nonfisik.

- b. Pasal 1 angka 2; Bantuan Operasional Sekolah Daerah yang selanjutnya disebut BOSDA adalah pendanaan biaya operasional penyelenggaraan pendidikan bagi satuan pendidikan menengah negeri dan satuan pendidikan khusus negeri yang bersumber dari anggaran pendapatan dan belanja daerah.
- c. Pasal 1 angka 3; Dana Bantuan Operasional Sekolah yang selanjutnya disebut Dana BOS adalah dana keseluruhan BOSNAS dan BOSDA.
- d. Pasal 2 ayat (1); Pengelolaan Dana BOS meliputi mekanisme penganggaran, penatausahaan, dan pertanggungjawaban penggunaan Dana BOS.
- e. Pasal 2 ayat (2); Pengelolaan dana BOSNAS berpedoman pada Peraturan Menteri yang mengatur mengenai pengelolaan dana bantuan operasional sekolah pada pemerintah daerah dan Peraturan Menteri yang mengatur mengenai petunjuk teknis bantuan operasional sekolah.
- f. Pasal 2 ayat (3); Pengelolaan Dana BOSDA berpedoman pada Peraturan Gubernur yang mengatur mengenai pengelolaan Keuangan Daerah.
- g. Pasal 4 ayat (1); Gubernur selaku pemegang kekuasaan pengelolaan Keuangan Daerah menetapkan pejabat pengelola keuangan Dana BOS setiap Satdikmen Negeri dan Satdiksus Negeri.
- h. Pasal 4 ayat (2); Pejabat pengelola keuangan Dana BOS setiap Satdikmen Negeri dan Satdiksus Negeri sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas:
 - a. PPKD selaku BUD;
 - b. PA;
 - c. Bendahara Pengeluaran SKPD;
 - d. Penanggung Jawab Dana BOS; dan
 - e. Bendahara Dana BOSNAS.
- i. Pasal 6 ayat (1); Penanggung jawab Dana BOS sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (2) huruf d dijabat oleh Kepala Satdikmen Negeri dan Kepala Satdiksus Negeri sesuai dengan kewenangannya.
- j. Pasal 6 ayat (2); Penanggung jawab Dana BOS sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bertanggung jawab atas belanja Dana BOS.
- k. Pasal 9; Pembinaan dan pengawasan pengelolaan Dana BOS dilaksanakan oleh:
 - a. aparat pemeriksa intern pemerintah,
 - b. SKPD teknis; dan
 - c. BUD,sesuai dengan tugas dan fungsinya.